



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah meneliti, menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2027 yang diusulkan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, menyatakan Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Program

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2027;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0031/HK.01.01 tanggal 21 Agustus 2026 hal Penyampaian Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027;
 2. Catatan singkat hasil Rapat Pimpinan Gabungan DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama eksekutif tanggal 21 Agustus 2026;
 3. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 3 September 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2027.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2027 sebanyak 16 (enam belas) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Apabila dalam tahun berjalan terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat mendesak/darurat atas usulan Legislatif maupun Eksekutif yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat dibahas tanpa harus melakukan perubahan/penambahan terhadap Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



[Signature]
SUHUD ALYNUDIN, S.I.P., M.Sc.

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan DPRD Propvinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor : 38 Tahun 2026
Tanggal : 8 September 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2027

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS			PELAKSANA AN	DISERTAI			UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAI AN	KETERANGAN
				Jumlah BAB & Pasal	BARU	UBAH		IZIN PRAKARSA	NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4		5		6			7	8	9	10
1	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2028	Produk hukum yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan APBD tahun berkenaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah atas hasil persetujuan DPRD.		√							2027	Wajib.
2	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Produk hukum yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan APBD tahun berkenaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah atas hasil persetujuan DPRD.		√						Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2027	Wajib.
3	Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.		√						Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2027	Wajib.
4.	Peraturan Daerah	Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)			√							2027	
5.	Peraturan Daerah	Pesantren										2027	
6.	Peraturan Daerah	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah				√						2027	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS			PELAKSANAAN	DISERTAI			UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				Jumlah BAB & Pasal	BARU	UBAH		IZIN PRAKARSA	NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5			6	7			8	9	10
7.	Peraturan Daerah	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		7-8 bab 30-an pasal	√			√		November		2027	
8.	Peraturan Daerah	Transportasi	Ranperda Transportasi memuat 14 (empat belas) materi pokok yang terdiri dari: 1. Rencana Induk Transportasi; 2. Transportasi Jalan; 3. Transportasi Perkeretaapian; 4. Transportasi Perairan; 5. Transportasi Udara; 6. Sistem Informasi Transportasi; 7. Integrasi Transportasi 8. Pembinaan; 9. Pembiayaan; 10. Tarif; 11. Kerjasama; 12. Peran Serta Masyarakat; 13. Forum LLAJ; dan 14. Dewan Transportasi Kota.			√			√		Dinas Perhubungan	2027	Peraturan Daerah tentang Transportasi mencabut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
9.	Peraturan Daerah	Raperda tentang Rencana Induk Transportasi		6 bab, 38 pasal				√	√	√	Dinas Perhubungan	2027	
10.	Peraturan Daerah	Pengendalian Pencemaran Udara		15 bab	√			√	√	√		2027	
11.	Peraturan Daerah	Pengelolaan Pemakaman	Adapun beberapa materi pokok yang diatur antara lain: 1. Tujuan pemakaman; 2. Prinsip-prinsip pemakaman; 3. Penyediaan Tanah Makam; 4. Pengurusan Jenazah; 5. Tata Tertib Pengantaran Jenazah; 6. Aturan Bangunan Makam; 7. Makam Tumpang;	6 bab, 33 pasal		√		√	√	√	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	2027	Raperda menggantikan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS			PELAKSANAAN	DISERTAI			UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				Jumlah BAB & Pasal	BARU	UBAH		IZIN PRAKARSA	NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5			6	7			8	9	10
			8. Kerja Sama Pengelolaan Pemakaman dengan Daerah Sekitar; 9. Tata Kelola Makam pada Saat Terjadi Pandemi; 10. Pengembangan Sistem Informasi Pemakaman; 11. Pengawasan Pemakaman; 12. Sanksi Administrasi; 13. Ketentuan Peralihan; dan 14. Ketentuan penutup.										
12	Peraturan Daerah	Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya menjadi Perseroan Terbatas Pengelolaan Air Limbah Jaya (Perseroan Daerah)	Perubahan status badan hukum Perumda PAL Jaya menjadi PT PAL Jaya untuk membentuk PT Paljaya sebagai BUMD yang tetap menjalankan pelayanan publik di bidang pengelolaan air limbah, namun memiliki fleksibilitas korporasi yang lebih besar dalam memperoleh pendanaan, sehingga mempercepat pencapaian target layanan sanitasi di Provinsi DKI Jakarta dengan muatan materi yang terdiri atas: 1. nama dan tempat kedudukan; 2. maksud dan tujuan; 3. kegiatan usaha; 4. jangka waktu berdiri; dan 5. besarnya modal dasar, termasuk peralihan hak, kewajiban, dan kekayaan perusahaan, hubungan kerja, hubungan hukum, perikatan, perjanjian, seluruh tindakan hukum dan akibat hukum, neraca penutup dan pembuka, mekanisme peralihan penetapan direksi dan dewan	6 bab, 17 pasal		√	Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	√	√	√	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	2027	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS			PELAKSANA AN	DISERTAI			UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAI AN	KETERANGAN
				Jumlah BAB & Pasal	BARU	UBAH		IZIN PRAKARSA	NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5			6	7			8	9	10
			pengawas perumda menjadi direksi dan komisaris perseroan terbatas.										
13.	Peraturan Daerah	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Secara materil, materi muatan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Secara formil, berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai keprotokolan di daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah/ peraturan gubernur.	2 pasal		√	Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	√	√	√	Biro Kepala Daerah	2027	
14.	Peraturan Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Air	a. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Provinsi; b. Perencanaan Pengelolaan SDA (dilaksanakan dengan mengacu pada Pola dan Rencana Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) yang ditetapkan sesuai kewenangan (WS Lintas Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat); c. Konservasi SDA; d. Pendayagunaan SDA e. Pengendalian Daya Rusak dan Pengelolaan Risiko Air; f. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan SDA;		√		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air		Nov. akhir	Nov. akhir	Dinas Sumber Daya Air	2027	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi antara lain bertugas untuk menyusun dan menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya serta menyusun Rencana dan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai (WS) lintas kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, disebutkan bahwa:

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS			PELAKSANAAN	DISERTAI			UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				Jumlah BAB & Pasal	BARU	UBAH		IZIN PRAKARSA	NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/KETERANGAN			
1	2	3	4		5		6			7	8	9	10
			g. Pengelolaan Sistem Informasi SDA; h. Perizinan Sumber Daya Air; i. Koordinasi; j. Kerja Sama Antar Wilayah; k. Pendanaan; dan l. Pengawasan.										a. Provinsi DKI Jakarta (daratan Jakarta) termasuk dalam Wilayah Sungai Lintas Provinsi Ciliwung-Cisadane, sehingga Pengelolaan Sumber Daya Air pada WS tersebut menjadi kewenangan Menteri; dan b. Kepulauan Seribu merupakan WS dalam satu kabupaten/kota, sehingga Pengelolaan Sumber Daya Air pada WS tersebut menjadi kewenangan Provinsi DKI Jakarta - Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat nasional dan memperhatikan Pola serta Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat
15.	Peraturan Daerah	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	17 bab, 190 pasal		√		√	√	√	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta	2027	Ranperda merupakan pengganti Perda 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
16.	Peraturan Daerah	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Revisi dan penggabungan Peraturan Daerah: 1. Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah DKI Jakarta 2. Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 1990		√		Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan		-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian	2027	Kajian Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peternakan Perkotaan akan dilaksanakan pada triwulan ke-3 Tahun 2026

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS			PELAKSANAAN	DISERTAI			UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				Jumlah BAB & Pasal	BARU	UBAH		IZIN PRAKARSA	NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4		5		6			7	8	9	10
			tentang Usaha Persusuan di Wilayah DKI Jakarta 3. Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Dagang Unggas di Wilayah DKI Jakarta 4. Perda Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies, serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Wilayah DKI Jakarta 5. Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas										

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA IBUKOTA JAKARTA
 KETUA,



SUHUD ALYNUDIN, S.I.P., M.Sc.